

**KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN RESOR
SAMOSIR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Guna Memenuhi
Sebagian Syarat-syarat Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SOPIA SITANGGANG

20.840.0025



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN RESOR
SAMOSIR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

SOPIA SITANGGANG

20.840.0025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN
RESOR SAMOSIR TERHADAP KEKERASAN
SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK
NAMA : SOPIA SITANGGANG
NPM : 208400025
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH


Riswan Munthe, SH., MH

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan narasumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Agustus 2024



(Sopia Sitanggang)

20.840.0025

**HALAMAN PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopia Sitanggang

Npm : 208400025

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalty Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** Atas karya ilmiah saya yang berjudul : **KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK**, beserta perangkat yang ada (jika di perlukan).

Dengan Hak Bebas Royalty Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 04 November 2024

Yang menyatakan


(SOPIA SITANGGANG)

RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Sopia Sitanggung
Tempat / Tanggal Lahir : Lumban Pinggol, 26 Juni 2002
Alamat : Lbn Pinggol Pangururan, Kab. Samosir
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Hatoguan Sitanggung
Ibu : Elmar Lubis
Anak Ke : 3 dari 5 Bersaudara

3. Pendidikan

SD N 5 Lumban Pinggol : Lulus Tahun 2013
SMP N 1 Pangururan : Lulus Tahun 2016
SMA Santo Mikhael Samosir : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK

OLEH

SOPIA SITANGGANG

NPM : 208400025

BIDANG HUKUM PIDANA

Kebijakan non penal adalah kebijakan di luar hukum pidana yang kuncinya adalah pencegahan dan pembaharuan pandangan masyarakat. Pemerintah dan kepolisian telah membentuk berbagai kebijakan dan regulasi sebagai upaya mengurangi angka kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak, namun masih sering terjadi sehingga perlu upaya non penal sebagai langkah awal mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan non penal yang diterapkan oleh kepolisian resor Samosir dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta untuk mengetahui hambatan dalam penerapan kebijakan non penal dalam mencegah kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan memperhatikan perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penulisan. Jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini kebijakan non penal yang diterapkan oleh kepolisian resor Samosir berupa sosialisasi, edukasi, dan himbuan dalam ruang lingkup pendidikan dan lingkup masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan non penal terkait kekerasan seksual perempuan dan anak adalah rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya pendidikan dan pemahaman masyarakat, kurangnya sumber daya manusia untuk pengembangan kapasitas, serta kurang maksimal kerjasama antar lembaga. Saran dalam penelitian ini adalah dibentuknya tim pencegahan tindak kekerasan di tiap kecamatan serta kepolisian dan pemerintah harus mengedukasi masyarakat agar lebih paham akan pencegahan kekerasan seksual.

Kata kunci: Non Penal; Kekerasan Seksual; Perempuan dan Anak.

ABSTRACT
NON PENAL POLICY BY SAMOSIR RESORT POLICE AGAINST
SEXUAL VIOLENCE WOMEN AND CHILDREN

By

SOPIA SITANGGANG

NPM: 208400025

FIELD OF CRIMINAL LAW

A non-penal policy is a policy outside criminal law that focuses on prevention and changing societal views. The government and police have implemented various policies and regulations to reduce the number of sexual crimes against women and children, but these crimes still frequently occur, necessitating non-penal efforts as a preliminary step to prevent them before they happen. This research aimed to examine the non-penal policies implemented by the Samosir Resort Police in addressing cases of sexual violence against women and children, as well as to identify the obstacles in enforcing these non-penal policies. The research method used was an empirical juridical approach, involving field research while considering legislation, theory, and concepts related to the subject. The data included both primary and secondary sources, which were then analyzed qualitatively. The results of this research showed that the non-penal policies implemented by the Samosir Resort Police included socialization, education, and public appeals within the scope of education and community settings. The challenges faced in implementing non-penal policies related to sexual violence against women and children included low public awareness, limited education and understanding, insufficient human resources for capacity development, and suboptimal inter-agency cooperation. The research suggests forming violence prevention teams in every district, and the police and government must educate the public to raise awareness about preventing sexual violence.

Keywords: Non Penal; Sexual Violence; Women and Children.



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK** ” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH.,MM.,M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH,M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan

UNIVERSITAS MEDAN AREA skripsi ini;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/12/24

6. Bapak Riswan Munthe, SH,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH,M.H, selaku Sekretaris yang telah memberikan masukan, arahan dan saran kepada penulis;
8. Bapak Dosen, Ibu Dosen, dan serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang turut membantu penulis baik selama masa perkuliahan dan sampai terselesaikan skripsi ini yang menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
9. Kanitreskrim Polres Samosir, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Samosir;
10. Yang paling teristimewah, penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang sangat disayangi dan cintai yaitu Ayahanda H.Sitanggang, beliau yang menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan Pendidikan hingga perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegardalam mengatasi segala rintangan, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan penulis.
11. Yang tercinta dan tersayang Ibunda E.Lubis. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Terimakasih setiap doa dan perjuangan yang terbaik, dukungan yang tiada habisnya kepada penulis atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar didalam hidup penulis.
12. Saudara- saudari tersayang penulis kepada Hendra sitanggang, Andika

yang telah melindungi, mendukung, menasehati, memberikan doa kepada penulis, yang selalu memberikan saran dan membantu dalam segala hal yang dapat memudahkan dalam menyelesaikan skripsi.

13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yaitu teman baik penulis Irwanto. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penyelesaian karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi kepada penulis. Beliau selalu mendukung dan memberi nasehat serta semangat untuk tidak pantang menyerah.
14. Teman-teman penulis yang telah ikut membantu penulis dan memberi dukungan kepada penulis.
15. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang terkadang rapuh namun telah mampu berupaya keras dan berjuang sejauh ini hingga menyelesaikan Pendidikan dengan tepat waktu.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan Penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.


Medan, 04 Juni 2024
Penulis

(Sopia Sitanggang)
Npm 20.840.0025

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN.....	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Non Penal	15
2.1.1. Pengertian Kebijakan Non Penal	15
2.1.2 Upaya penanggulangan Kekerasan secara Non Penal	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	19
2.2.1. Pengertian Kekerasan	19
2.2.2 Jenis-jenis Kekerasan Seksual	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perempuan dan Anak	31
2.3.1. Pengertian Perempuan.....	29
2.3.2. Bentuk-bentuk Kekerasan Perempuan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.1.1 Waktu Penelitian.....	42
3.1.2 Tempat Penelitian	43
3.2 Metodologi Penelitian	43
3.2.1 Jenis Penelitian	43
3.2.2 Jenis Data.....	44
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42

4.1 Kebijakan Non Penal yang diterapkan Kepolisian Resor Samosir dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak	47
4.1.1 Dasar Hukum Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak	
4.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak	
4.1.3 Kebijakan Non Penal Yang diterapkan Polres Samosir	
4.2 Hambatan Kepolisian dalam Menerapkan Kebijakan Non Penal dalam menanggapi Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak.....	65
4.2.1 Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Samosir.....	74
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini bahkan bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum yang komponennya terdiri atas system peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan. Kasus kejahatan yang sering ditemui di Masyarakat belakangan ini adalah kasus tentang kekerasan seksual yang semakin darurat dan terus meningkat yang menimpa anak-anak dan perempuan.¹

Berbicara mengenai perempuan dan anak, mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagai penerus bangsa Indonesia. Hal itu didasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak juga merupakan karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan Negara. Anak adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan awal kehidupan, biasanya merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa.

Anak akan berkontribusi pada pembentukan sejarah negara dan mencerminkan perspektif masa depan negara, yang memiliki peranan strategis dan

¹ Reni Marlinawati. Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual,” dalam Darurat Kejahatan Seksual, ed. Maya Sari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh sebab itu, maka setiap anak sejak lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sejak lahir anak harus di asuh dan diperlakukan selayaknya manusia.²

Anak sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus yang akan membangun negara dan bangsa. Karena anak-anak adalah makhluk yang belum dapat berdiri sendiri, diperlukan upaya untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial, berusaha untuk menjaga kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Akibatnya, ketika anak merasa dihargai di lingkungannya dan senang berbagi pengalaman dengan orang lain, mereka akan menjadi lebih percaya diri dalam segala hal positif yang anak lakukan.

Perlindungan anak menjadi masalah yang semakin meningkat di masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Setiap pemerintah di seluruh dunia berusaha melindungi anak-anak mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan tindak pidana lain yang mengancam keselamatan mereka. Anak merupakan bagian penting dari masyarakat yang memerlukan perlindungan, perhatian, dan bimbingan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka memiliki hak-hak khusus yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

² Ayu Lestari Tanjung, (2021). Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol.1 (4). Hlm. 2

Perempuan merupakan seseorang dengan jenis kelamin perempuan yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.

Kejahatan yang sering menimpa kaum wanita adalah kejahatan kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan perkosaan. Kekerasan terhadap wanita bisa dikategorikan sebagai *violence against women, gender based violence, gender violence* dan sebagainya, perhatian dunia internasional terhadap kejahatan kekerasan terhadap wanita ini direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kongresnya tahun 1994 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan (*violence*) merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.³

Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala jenis kekerasan, khususnya kekerasan seksual, adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan diskriminasi yang harus dihapus oleh pemerintah. Negara harus memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak. Upaya ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban negara dan menjamin bahwa korban tidak akan pernah mengalami

³ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, Revisi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 66.

kekerasan seksual dalam bentuk apa pun. Pelaku kekerasan seksual juga harus dihukum setimpal atas pelanggaran mereka dan bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran tersebut kembali dan memulihkan korbannya.

Kekerasan menjadi salah satu kasus dengan angka yang tinggi di Indonesia yang memang perlu perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakitkan seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan membahayakan nyawanya, serta kekerasan kerap sekali terjadi pada anak-anak dan perempuan.⁴

Kasus kekerasan seksual saat ini menjadi ancaman baru bagi orang tua yang mempunyai anak di karenakan perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, seperti anak sedang berada di rumah atau lingkungan keluarganya maka keluarga yang berperan dan berfungsi untuk menjaga atau melindungi anak tersebut. Apabila anak berada di luar rumah seperti di sekolah maka anak tersebut mendapatkan perlindungan dari pihak sekolahnya. Kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah realitas dalam kehidupan masyarakat ini.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, pelaku kekerasan seksual bisa melakukan aksinya dimana saja, maka dari itu disinilah peran

⁴ Ayu Setyaningrum & Ridwan Arifin. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (2019) hlm.9

masyarakat dalam memerangi kasus kekerasan seksual terhadap anak pada saat ini.⁵ Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban kejahatan dan anak sebagai pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pada dasarnya, institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus Tindak Pidana Pencabulan atau pelecehan terhadap anak sebagai korban. Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain kepada KUHP juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak menurut undang-undang tersebut di atas menjadi tanggungjawab semua pihak orang tua, masyarakat dan pemerintah. Tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat, dalam kasus ini tugas dan wewenang polisi salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas-tugas yang bersifat umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan seksual.

Kepolisian merupakan Salah satu institusi yang paling penting peranannya

⁵ Putu Sandy Suadnyana Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliartini. Peran Kepolisian Resor Buleleng dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan pada Anak. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No.2 (2023), hlm.81.

dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penanggulangan kejahatan tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan penerapan hukum pidana saja melainkan juga didukung oleh kebijakan non penal yakni upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan segenap komponen sistem peradilan pidana serta melibatkan peran lingkungan mulai dari keluarga, sekolah, serta masyarakat.⁶

Salah satu pendekatan yang sedang berkembang untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah melalui implementasi kebijakan Non penal. Pendekatan non penal yang merujuk pada pendekatan yang tidak melibatkan hukuman pidana, tetapi lebih berfokus pada pencegahan, rehabilitasi dan tindakan non punitive lainnya. Implementasi kebijakan non penal akan melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengubah norma sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta memberdayakan individu untuk melawan kekerasan yang terjadi dilingkungan masyarakat atau lingkungan pendidikan.⁷

⁶ Beby Suryani Fithri. Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*. Vol. 1, No. 2, (2018), hlm.80

⁷ Karenina Aulery Putri Wardhani. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 23

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-undang ini. Namun dalam praktek ternyata masih ada korban yang mengalami kekerasan terkhususnya pada anak dan perempuan yang sering sekali menjadi korban karna rentan dan kurangnyaperlindungan.

Berdasarkan kasus kekerasan yang terjadi di kabupaten Samosir , kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih saja terjadi , oleh karena itu dalam penanggulangannya pemerintah melakukan upaya non penal sebagai pencegahan tindak pidana kekerasan anak dan perempuan. Kekerasan yang ditimbulkan berawal dari kekerasan non fisik korban dan pelaku kejahatan, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditunjukan pada anggota korban kekerasan. ⁸ Upaya non penal yang diterapkan akan membuat masyarakat bisa lebih memahami tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan dan bisa meminimalisir tindak pidana kekerasan, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan

⁸ Khoirul Anam, “ Upaya Penanggulangan Kejahatan Bullying Yang dolakukan Anak Melalui Sarana Non Penal”, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71746/> (dikutip 12 desember 2023, 10.00 wib)

melindungi korban kekerasan tersebut. Upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal, untuk menanggulangi sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Berdasarkan Kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan tanpa kita sadari sering dilakukan oleh orang-orang dewasa. Padahal mereka adalah orang yang memiliki tugas sebagai pelindung terhadap anak dan perempuan yang paling utama. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan itu dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif, diantaranya ialah trauma fisik pada diri korban maupun trauma psikis pada korban. Trauma fisik muncul karena rasa sakit yang amat diderita korban kekerasan, sedangkan trauma psikis biasanya ditampilkan oleh melalui perubahan yang aneh, perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh korban trauma psikis akan membuat anak menjadi pendiam, dan cenderung gelisah.⁹

Bahkan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu memiliki dampak yang sangat berbahaya, yaitu dapat menyebabkan kematian terhadap korban. Dampak lainnya yang juga berbahaya ialah trauma yang berkepanjangan, dikhawatirkan hal tersebut akan memicu adanya pengulangan tindakan kekerasan yang pernah dialaminya, yang menjadi korban adalah anak-anak mereka dimasa depan. Pelaku tindakan kekerasan ditindak tegas dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan tidak memandang bulu, walaupun pelaku adalah orang tua dari korban kekerasan tersebut, tetap di tindak dengan tegas guna meminimalisir dan juga menghentikan tindakan kekerasan yang kerap terjadi.

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), hlm. 46

Penerapan sarana non penal memberikan informasi kepada anak atau perempuan sebagai langkah awal, untuk upaya pengendalian dan pencegahan terjadinya kekerasan terutama dilingkungan pendidikan dan lingkungan korban yang kerap sekali terjadi kekerasan. Beberapa contoh kasus yang terjadi di Samosir tentang kekerasan seksual yang dialami anak kelas 6 sekolah dasar (SD) hingga anak tersebut hamil 7 bulan yang terjadi tepatnya di kecamatan sianjur mula-mula kabupaten Samosir. Dampak dari kekerasan tersebut ialah anak akan mengalami stress berat dan tidak mau melanjutkan sekolah karena malu dan putus asa, mirisnya hal keji tersebut dilakukan berulang kali oleh pelaku yang merupakan tetangga korban yang sudah berusia 41 tahun.¹⁰

Kejahatan tersebut sangat merugikan korban dan berdampak merusak masa depan si anak. Perempuan dan anak korban kekerasan seksual menerima dampak psikis yang luar biasa, karena menimbulkan traumatik yang sulit dihilangkan dan berkepanjangan. Selain itu, dampak dari kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat berdampak besar bagi korbannya baik secara fisik, mental maupun sosialnya akan terganggu, serta trauma yang begitu mendalam akan selalu menghantui korban kekerasan dan hilangnya rasa kepercayaan diri oleh korban kekerasan seksual. Bahwasanya semua pihak harus bersama-sama untuk mencegah kekerasan tersebut dan menurunkan angka kejahatan terhadap kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia terkhususnya di kabupaten Samosir. Kasus kekerasan terkhususnya pada anak dan perempuan perlu tindakan penanganan dengan kebijakan non penal untuk mencegah dan menanamkan rasa tanggung jawab kesadaran, dan peduli kepada setiap masyarakat akan bahayanya kekerasan.

¹⁰ Achyar, <https://www.tvonenews.com/berita/112794-arist-merdeka-tangkap-dan-tahan-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-samosir/> (Dikutip 3 Januari 2023, 17.00 WIB)

Berdasarkan pada urgensi yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk memilih melakukan penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN NON PENAL OLEH KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK .”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, maka masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Non penal yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Samosir dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan kebijakan non penal yang dihadapi dalam mencegah kekerasan seksual perempuan dan anak di Kabupaten Samosir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang kebijakan non penal yang diterapkan oleh Kepolisian Resor Samosir dalam menangani kasus kekerasan seksual perempuan dan anak.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan dalam penerapan kebijakan non penal yang dihadapi dalam mencegah kekerasan seksual perempuan dan anak di Kabupaten Samosir.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama perlindungan hukum dan pencegahan menggunakan sarana non penal bagi korban kekerasan seksual.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan peneliti dalam bidang hukum pidana dan khususnya mengenai aspek keadilan terhadap perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak di Kabupaten Samosir dan penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya, akademik, birokrat pemerintah dan kalangan praktik penegak hukum yang kaitanya dengan penanggulangan kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sekaligus sebagai referensi bahan bacaan dan sumber data atau acuan bagi peneliti.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini untuk menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian yang penulis lakukan terkait dengan kebijakan non

penal oleh Kepolisian Resor Samosir terhadap kekerasan seksual perempuan dan anak. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Ilham Lubis, (2011), Universitas Medan area, “Perlindungan Hak Asasi Perempuan dibawah Umur (Anak) Korban Kekerasan Seksual (Perkosaan) Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan seksual (perkosaan). Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui hubungan kekerasan seksual dan hak asasi manusia (HAM) serta upaya upaya penanggulangan kekerasan seksual. menekankan fokus penelitian kepada korban kekerasan seksual (perkosaan), hasil penelitian tersebut berupa masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus kriminalitas seperti Pencurian, perampasan dan perkosaan yang disertai kekerasan disamping pembunuhan dalam berbagai bentuk yang sadis, menambah daftar agenda perbincangan soal kekerasan.
2. Abdul Aziz, (2015), Universitas Medan Area, “Peran Lembaga Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak (Lampuan) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Lampuan Subulussalam). ”Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang peran lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak (LAMPUAN) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak (LAMPUAN) dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual di Kota

Subulussalam. Hasil penelitian tersebut berupa perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bentuk perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan.

3. Rina Maisyarah nasution, (2019), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Hasil penelitian tersebut berupa peran lembaga Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah diberikan dalam bentuk pendampingan, pemantauan dan advokasi sampai pada tingkat terakhir.

Berdasarkan pemaparan judul di atas “ Kebijakan Non Penal oleh Kepolisian Resor Samosir Terhadap Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggungjawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran,

rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Non Penal

2.1.1. Pengertian Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal menurut G.Peter Hoefnagels, kebijakan non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum yang bukan pidana. Upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi).¹¹

Kebijakan non penal merupakan langkah awal untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan anak dan perempuan dilingkungan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, mengatasi penyebab terjadinya kejahatan, serta menanggulangi akibat dari kejahatan tersebut.

¹¹ Hisbah Hisbah, “ Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.21, No.3, (2022), hlm.931

Beberapa contoh pendekatan non penal yaitu antara lain, perencanaan kesehatan mental masyarakat, kesehatan mental masyarakat secara nasional, kesejahteraan anak dan pekerja sosial serta penggunaan hukum perdata dan hukum administrasi.¹²

Kebijakan Non penal Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa: “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas¹³”. Menurut sudarto kegiatan karang taruna, pramuka dan pengajaran kesehatan masyarakat dengan pendidikan agama juga merupakan upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan.

Kebijakan non penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Maka dengan adanya upaya kebijakan non penal ini dapat diharapkan mengurangi maraknya kekerasan anak dan perempuan.

¹² Beby Suryani Fithri. *Op.cit*, hlm. 72

¹³ Luh Nila Winarni, “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12. No. 23, (2016), hlm. 61.

Kebijakan Non Penal menurut Tim Hope, yang menyatakan bahwa pencegahan kejahatan oleh masyarakat (*community crime prevention*), yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang diharapkan dapat mengubah kondisi sosial yang mendukung terjadinya kejahatan di kediaman masyarakat. Fokus perhatiannya dikonsentrasikan pada instuisi lokal untuk mengurangi angka kejahatan yang ada dimasyarakat dan lingkungan pendidikan. upaya pencegahan kejahatan dapat dimulai dengan menitikberatkan pada jalur pencegahan “*korektif*” (kekerasan). Melakukan kejahatan, akan tetapi pendekatan “non kejahatan” lebih menekankan aspek peringatan sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁴

Kebijakan non-penal dipandang oleh politik kriminal sebagai kebijakan yang paling efektif untuk mencegah kejahatan. Dengan demikian kebijakan itu menghentikan kejahatan terjadi sejak awal. Mengatasi dan menghilangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan adalah contoh metode non penal. Karena upaya pencegahan kejahatan melalui cara-cara non penal lebih pada pencegahan terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan.¹⁵

Faktor-faktor yang menguntungkan adalah masalah atau kondisi sosial yang berpotensi secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kejahatan dengan demikian, upaya non penal memegang posisi sentral dan strategis dalam semua upaya pencegahan kekerasan anak dan perempuan. Kebijakan non penal lebih efektif dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan, karena

¹⁴ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 46.

¹⁵ Ibrahim Sinambela, “Analisis terhadap Perlindungan Korban Kejahatan sebagai bagian dari Kebijakan Non Penal”, *DIKTUM*, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm.67.

menyentuh langsung permasalahan yang perlu diperhatikan dalam kondisi-kondisi di lingkungan satuan pendidikan maupun dilingkungan masyarakat, sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan. Kebijakan non penal sebaiknya tidak hanya dipahami dengan memanfaatkan rasa takut atas penderitaan dan efek jera yang akan diperoleh apabila melanggar peraturan-peraturan tertulis. Melainkan, secara berkesinambungan dan beriringan melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah, menangkal dan mengendalikan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pencegahan perlu dilakukan dengan cara-cara yang mencegah sebelum terjadinya kejahatan, antara lain:

1. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
3. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kejahatan.¹⁶

2.1.2 Upaya Penanggulangan Kekerasan secara Non Penal

Menghilangkan kondisi atau faktor penyebab kejahatan adalah tujuan dari pencegahan kejahatan. Istilah "kriminal politik" atau "pencegahan kejahatan" dapat merujuk pada berbagai topik. Segala upaya untuk menjadikan masyarakat suatu lingkungan sosial dan kehidupan yang bebas dari faktor-faktor yang menyebabkan

¹⁶ Sumy Purwanty, *Kekerasan Anak dan Wanita Perpekstif Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: rayana Komunikasindo, 2017), hlm. 5

terjadinya kejahatan merupakan upaya non penal yang paling strategis. Oleh karena itu, seluruh potensi masyarakat harus dimanfaatkan sebagai pencegah. kejahatan yang merupakan komponen esensial dari politik kriminal secara keseluruhan. Penanggulangan non penal yang dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana pidana atau undang-undang lebih mementingkan pencegahan kejahatan sebelum terjadi tindak pidana.

Polisi memiliki peran penting dalam penanggulangan Kekerasan yang terjadi dimasyarakat. Beberapa upaya non penal yaitu seperti pendekatan pendidikan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya kekerasan anak disekolah, tempat kerja dan komunitas. Pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap anak dan perempuan serta bekerjasama dengan lembaga non pemerintah yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak.¹⁷

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan dalam bahasa indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa, atau bisa juga berarti sifat yang keras atau paksaan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,

¹⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Anak*. No. 1173, (2019). Hlm. 12

maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Kekerasan Seksual pada Anak bisa dipahami sebagai segala bentuk usaha ataupun pemaksaan untuk melakukan sebuah perbuatan seksual, perkataan seksual, dan aktivitas seksual yang ditujukan pada Anak, dimana Anak tidak menginginkan atau tidak memahami, oleh siapapun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam latar belakang apapun.¹⁸ Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konservasi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Abdul Wahid, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Kemudian menurut Tubagbus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan

¹⁸ *Ibid. hlm. 13*

perundang-undangan dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik, atau kematian seseorang atau sekelompok.¹⁹ Kekerasan merupakan tindakan, baik itu perkataan atau lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti seseorang sebagai korbannya, kerap sekali korban kekerasan ialah anak. Pada awalnya kekerasan seksual didefinisikan kekerasan fisik saja, meskipun akibatnya juga berpengaruh terhadap psikologis korban.

Kekerasan fisik sebagaimana tersebut diatas sifatnya masih umummengeni korban secara gender, kekerasan yang merujuk kepada gender biasanya selalu perempuan yang selalu yang menjadi korban, mengutip dari Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh komnas perempuan, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan dorongan nafsu perkelaminan, keinginan untuk melakukan seksual seseorang yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang.²⁰ Hal ini disebabkan oleh kekuasaan, terhadap dominasi atau sebab lain yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan baik fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.

Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dan anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak contoh

¹⁸ Emy Rosnawati, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15, No.2, (2022), hlm 97.

paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa child abuse sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).²¹

Berdasarkan undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi seorang anak.²² Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Mirda Marlia bahwa kekerasan, merupakan seluruh bentuk perilaku verbal maupun non verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran atau korban.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada 41 Bab IX Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Perbuatan seseorang yang membuat orang pingsan dan tidak berdaya, oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di masukkan dalam perbuatan kekerasan. Tidak ada keterangan lebih lanjut, dengan cara apa saja perbuatan tersebut dilakukan, sehingga korbannya

²¹ Sri Rezeki Melania. Kebijakan Non Penal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan, (*Skripsi: Universitas Lampung* , Februari 2023), hlm. 25

²² Lu’luil Maknun Muallimuna, “Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua(*Child Abuse*)”, *Muallimuna*, Vol.3, No. 1, (2017), hlm. 68

menjadi pingsan dan tidak berdaya. Namun perbuatan seseorang yang membuat orang lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan.

Dalam ketentuan Pasal 1 (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang penulisan selanjutnya akan disingkat (TPKS) dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, tak dapat dipungkiri sejak lama kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk dan kualitas telah berkembang pesat dimasyarakat Indonesia. Setiap hari sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan beragam tingkat kejahatan terjadi di indonesia, baik melalui media cetak maupun media elektronik.²³

²³ Ayu Setyaningrum, *Op.Cit*, hlm. 15

Permasalahan anak masih banyak saja terjadi disemua tempat, baik di kota maupun di desa tanpa terkecuali berkaitan dengan kekerasan seksualitas terhadap anak, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya.

2.2.2 Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap aktivitas seksual, baik dengan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menyebabkan cedera fisik, sedangkan kategori tanpa penyerangan menyebabkan trauma emosional. Pelaku kekerasan biasanya akan merayu korban, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral dan anal seks, dan diperkosa adalah beberapa contoh kekerasan seksual.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual, hal yang patut mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak adalah bahwa justru “ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun mulai pada tahun 1998 sampai pada tahun 2013”. Berikut dibawah adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual:

- a) Perkosaan
- b) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

- c) Pelecehan seksual
- d) Eksploitasi seksual
- e) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
- f) Prostitusi paksa
- g) Perbudakan seksual
- h) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
- i) Pemaksaan kehamilan
- j) Pemaksaan aborsi
- k) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- l) Penyiksaan seksual
- m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
- o) Kontrol seksual.²⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (1) Undang-undang TPKS, terdapat 9 (sembilan) jenis atau bentuk dari tindak kekerasan seksual itu sendiri, yaitu:

- a) Pelecehan seksual
- b) Eksploitasi seksual
- c) Pemaksaan kontrasepsi
- d) Pemaksaan aborsi
- e) Perkosaan
- f) Pemaksaan perkawinan
- g) Pemaksaan pelacuran

²⁴ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty & Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Jurnal Hukum*. Vol.14, No. 1 (2020), hlm. 2

h) Perbudayakan seksual, dan/atau

i) Penyiksaan seksual.²⁵

Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan Cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi Seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan Pelacuran;
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditujukan untuk Eksploitasi Seksual;
8. Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga;
9. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Merujuk pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang penulisan selanjutnya akan disingkat dengan UU TPKS), disebutkan bahwa Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban, serta pada pasal Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan

²⁵ Ismail Marzuki, A Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No.2, (2023), hlm. 215

Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁶

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial (Pasal 1 angka 17 UU TPKS). Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 UU TPKS).

Pemulihan adalah segala upaya untuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa Pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah. Selain Penegakan Hukum, Undang-undang TPKS juga mengatur hak perlindungan hingga pemulihan korban yang meliputi hak atas penanganan terhadap kasusnya. Sejalan dengan hal di atas, kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan dan anak. Kerentanan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual disebabkan banyak factor.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan yaitu:

1. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah.

²⁶ Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 56-57

2. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanantekanan pada orang seorang.
3. Keberanian mengambil resiko.
4. Kurangnya perasaan bersalah.
5. Adanya keteladanan yang kurang baik .

Jika di perhatikan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan seperti yang disebutkan diatas, maka sifat yang kurang baik sangat dominan mempengaruhi seorang pelaku kejahatan dengan kekerasan.²⁷

Keinginan untuk cepat menjadi kaya dan ingin mendapatkan materi dengan cara mudah, serta keberanian mengambil resiko telah mempengaruhi pelaku kekerasan untuk melakukan perbuatan jahat, dengan tidak memperdulikan rasa bersalah, pelaku kejahatan dengan kekerasan tega menjadikan orang lain sebagai korban dari perbuatannya. Menurut Mustafa Abdullah, kekerasan dapat di bagi dalam:

1. Kekerasan Fisik seperti menampar, memukul, menjambak, menendang, menyundut dengan rokok dan lainnya yang biasanya meninggalkan tanda-tanda telah dilakukannya tindakan kekerasan tersebut di tubuh anak seperti luka memar/luka berdarah atau lebam, gigi patah dan sebagainya.²⁸ Seringkali setiap orang tua tidak mampu menahan emosi mereka ketika anak tidak patuh dan sering membuat marah mereka, orang tua sering sekali meresponnya dengan tindakan fisik, seperti memukul, mencubit, menendang, menjewer dan lain sebagainya. Mereka tidaksadar atas apa yang mereka lakukan terhadap anak anak mereka.

²⁷ Iron Fajrul Aslami, Mardjono Reksodiputro & Surastini Fitriasih. Analisis Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Kekerasan secara Kolektif. (Tesis: Universitas Indonesia, Studi kasus Provinsi Banten, 2011), hlm.14.

²⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 153.

Seharusnya orang tua menanggapi perilaku anak mereka yang nakal dengan cara kasih sayang, dengan cara seperti itu anak akan lebih mudah untuk menyadari kesalahannya.

2. Kekerasan psikologis/emosional (non fisik) seperti penghinaan, komentar-komentar untuk merendahkan dan melukai pribadi, harga diri dan sebagainya. Korban biasanya akan merasa bahwa harga dirinya telah dijatuhkan apabila mendapatkan penghinaan yang tak jarang korban akan trauma yang mendalam serta terkadang berusaha mengakhiri hidupnya karna merasa tidak berharga dan berputus asa akan penghinaan dan perkataan yang dilontarkan kepada korban kekerasan. Kekerasan psikologis mengarah kepada tindakan yang dapat mengintimidasi dan mengancam. tidak peduli, menghina, mengisolasi, penolakan dan teror merupakan bagian dari klasifikasi kekerasan psikologis.²⁹
3. Kekerasan ekonomi adalah kekerasan yang berupa tindakan penolakan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan makanan dan gizi anak tidak terpenuhi secara maksimal, hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan anak, sehingga anak akan kesulitan dalam menggapai masa depannya. Kekerasan ekonomi seperti tidak memberi nafkah isteri atau nafkah anak. Semakin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Uang yang dapat memicu timbulnya perselisihan dan permasalahan. Seorang kepala rumah tangga merasa tertekan dengan

²⁹ Jetty Martje Patty, “ Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan”, *Jurnal Belo*, Vol.5, No.2, (2020) hlm. 60.

kesulitan untuk mencukupi kebutuhan, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya.

4. kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* ialah sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi.³⁰ Penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga. Namun kekerasan-kekerasan

³⁰ Ismantoro Dwi Yuwono. *Op.Cit*, hlm.44.

non fisik lainnya seperti kekerasan psikologis perlu penyidikan mendalam karena hal itu jarang meninggalkan bekas kepada korban kekerasan terutama pada anak yang cenderung diam pada saat mendapatkan perlakuan kekerasan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan dan anak

2.3.1 Pengertian Kekerasan Perempuan

Perempuan dan anak paling sering menjadi korban tindak pidana kekerasan terkhususnya kekerasan seksual dibandingkan dengan laki-laki. Kata perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki.³¹

Kata "perempuan" berasal dari kata "empuan", yang menjadi "Puan", yang merupakan sapaan hormat kepada wanita, sebagai pasangan dari kata "tuan", kata "perempuan" juga berarti "perempuan". Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan

³¹ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm. 165

Tuhan).” Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata "perempuan" berarti seseorang atau makhluk yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Selain itu, perempuan adalah makhluk yang kuat, dan di balik sifatnya yang lemah lembut terdapat kekuatan dan potensi yang luar biasa.

Para ilmuan seperti Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual. Mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suara lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan, kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat berupa ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan ini dapat terjadi dalam domestik ataupun publik.³²

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan sosial. semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat dimana kekerasan berlangsung adalah sebagai wujud atau manifestasi dari nilai patriarki yang berbeperan sebagai fakta sosial, dimana nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah. Pandangan demikian

³² Bambang Rudi Harnoko, “Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan”, *Muwazah: Vol. 2. No. 1*, (Juli 2010). hlm. 183.

berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan. Interaksi yang berlangsung dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu mendahulukan simbol kekuatan fisik sebagai laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga banyak korban perempuan kekerasan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadidalam lingkungan rumah tangga ataupun di depan publik.³³

Berdasarkan uraian makna istilah kekerasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan baik itu perkataan atau lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti seseorang sebagai korbannya. Korban Kekerasan sering sekali anak dan perempuan karna sangat rentan. Sedangkan secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain. Defenisi kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau akibat penderitaan perempuan secara fisik, seksual, mental, atau psikologis, termasuk ancaman dari tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum, maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan sosial, semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat oleh

³³ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). hlm.40

sebab itu, kekerasan berlangsung adalah sebagai wujud atau manifestasi dari nilai patriarki yang berbeperan sebagai fakta sosial, karna nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah. Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan. Interaksi yang berlangsung dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu mendahulukan simbol kekuatan fisik sebagai laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga banyak korban perempuan kekerasan.

Menurut Pasal 2 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa : “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Kekerasan terhadap perempuan ialah seperti penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktek-praktek tradisional lain lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan pekawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (*sexual harassment*) dan intimidasi di

lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa.³⁴

2.3.2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap wanita seringkali merupakan refleksi/pencerminan dari sistem patriarki (*shaped by patriarchy*). Bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita sudah lama terjadi dan dialami oleh wanita di banyak negara. Kekerasan terhadap wanita tersebut misalnya incest, serangan seksual, perkosaan, pembunuhan, dan penganiayaan terhadap perempuan. Perempuan menghadapi bentuk kekerasan yang khas, seperti perkosaan atau bentuk-bentuk penyalahgunaan seksual lainnya (seperti perdagangan perempuan, yang menggunakan perempuan sebagai upaya keberhasilan usaha) pemukulan, dan bentuk-bentuk kekerasan terselubung yang seringkali diabaikan oleh perempuan sendiri.³⁵

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya sama, hanya saja bentuk kekerasan yang dilakukan terdapat beberapa perbedaan, di antaranya :

- a. Kekerasan fisik yaitu merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti memukul, menampar, menendang, dan sebagainya bahkan membunuh.
- b. Kekerasan seksual merupakan suatu Bentuk kekerasan yang dapat berupa pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, memaksakan

³⁴ Tri Wahyu Widiastuti, "Perlindungan bagi wanita terhadap tindak kekerasan. *Wacana Hukum*", Vol. 7, No. 1, (2008), hlm. 32

³⁵ Muhammad Munandar Sulaeman & Siti Homzah. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiologi*. (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm.54

hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain, dan sebagainya.

- c. Kekerasan psikologis/psikis yaitu merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang meliputi perilaku mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus.
- d. *Trafficking* merupakan bentuk kekerasan dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan terhadap korban. *Trafficking* ialah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan perempuandan anak.
- e. Eksploitasi adalah suatu tindakan memanfaatkan seseorang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta juga kompensasi kesejahteraan.³⁶

³⁶ Dianti, "Jenis-Jenis Kekerasan Seksual" .<https://diyanti.jatengprov.go.id/info/detail/3/> (dikutip, 4 Januari 2023, 16.00 WIB)

Selain jenis-jenis kekerasan di atas, masih banyak juga jenis-jenis kekerasan yang belum terkategoriisasikan atau bahkan masuk ke dalam beberapa kategori seperti misalnya bullying yang dapat melibatkan gangguan fisik, psikologis atau social yang berulang. Kemudian diskriminasi, pencemaran nama baik, cemoohan, intimidasi, dan sebagainya. Secara substansi, produk hukum yang mengatur terhadap kekerasan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Kekerasan berbasis gender yang sebagian besar adalah perempuan mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal hingga pelanggaran hak-hak perempuan.³⁷

Adapun beberapa bentuk-bentuk kekerasan berbasis Gender yang terjadi antara lain ialah :

1. Perkosaan
2. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
3. Pelecehan seksual
4. Penyiksaan seksual
5. Eksploitasi Seksual
6. Perbudakan Seksual
7. Intimidasi/serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan
8. Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

³⁷ Ani Purwanti. *Kekerasan Berbasis Gender*. (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020) hlm.1

9. Pemaksaan Aborsi
10. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
11. Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa
12. Prostitusi paksa
13. Pemaksaan kehamilan
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi Perempuan.

Urgensi terkait dengan kekerasan Berbasis gender diabadikan dalam angka 23 rekomendasi Nomor 19 tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan yang mengatakan bahwa: “Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan yang paling berbahaya bagi perempuan” . Hal ini meresap terjadi di masyarakat. Dalam lingkup keluarga, perempuan di segala usia menjadi sasaran kekerasan, mulai dari meronta-ronta, pemerkosaan, bentuk-bentuk lain dari serangan seksual, pelecehan mental dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mutlak dikondisikan oleh perilaku tradisional.³⁸

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu:

- a. Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b. Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c. Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d. Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya;
- e. Pasal 284 : kejahatan perzinahan;

³⁸ *Ibid*, hlm.4

- f. Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g. Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h. Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i. Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun lupa berat;
- j. Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k. Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
- l. Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
- m. Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;³⁹
- n. Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o. Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p. Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q. Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r. Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.


³⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005), hlm 53.

Pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap penyerangan seksual terhadap perempuan, tidak peduli apakah persetubuhan telah terjadi atau tidak, dan tanpa mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan atau pelecehan seksual dapat sangat berbeda dan mencakup percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP, khususnya Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Undang-undang No. 13 Tahun 2006, khususnya Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual.⁴⁰

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencahariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka- luka, serta trauma yang mendalam dialami korban kekerasan seksual.

⁴⁰ Marchelya Sumera, "Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan", *Lex et Societatis*, Vol, 1, No. 2, (2013). Hlm.47

Sistem tata nilai yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah daripada laki-laki menyebabkan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap mereka. Perempuan terus ditempatkan dalam posisi yang sulit yang harus dikuasai, dieksploitasi, dan diperbudak oleh laki-laki. Kekerasan seksual pada dasarnya adalah fakta bahwa dalam masyarakat dewasa ini, kekerasan terhadap perempuan sangat umum dan sering terjadi, seperti halnya kekerasan dan pelecehan seksual, khususnya perkosaan. Wanita berhak atas hak asasi manusia dan kebebasan, tetapi kekerasan terhadap mereka adalah tindakan yang tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Maret-April 2024. Kegiatan dalam penelitian ini terstruktur pada langkah-langkah tabel berikut:

No	Kegiatan	Bulan							Ket
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Maret	Mei	
1	Pengajuan Judul								
2	Seminar proposal								
3	Penelitian								
4	Penulisan dan revisi skripsi								
5	Seminar hasil								
6	Sidang meja hijau								

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini di Kepolisian Resor (POLRES) Samosir, yang beralamat di Jl. Danau Toba No. 3, Ps. Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar proposal.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Empiris karena fokusnya adalah mengkaji implementasi suatu ketentuan hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari dan bagaimana ketentuan hukum tersebut berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris ini mencakup analisis terhadap pemberlakuan atau pelaksanaan suatu norma hukum secara konkret dalam terjadinya fenomena hukum tertentu ditengah masyarakat.⁴¹ Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki situasi aktual atau nyata dalam kehidupan masyarakat guna memperoleh fakta-fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, penelitian ini akan melibatkan identifikasi masalah yang pada akhirnya bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁴²

⁴¹ Muhammad Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 134

⁴² Waluyo & Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.15

3.2.2 Jenis Data

Data merupakan suatu subjek darimana informasi tersebut diperoleh sesuai dengan penjelasan data yang disajikan. jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung, dan jenis data sekunder yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh dari materi yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- a. Jenis data primer, merupakan sebuah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan melibatkan metode seperti wawancara, observasi dan kemudian data tersebut diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sejumlah informasi, keterangan dan fakta secara langsung dilapangan. Khususnya dilokasi penelitian yaitu Polres Samosir.
- b. Jenis data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai pelengkap data primer. Sumber datanya merujuk pada studi literatur. Dalam penelitian ini maka data sekudernya melibatkan dokumen atau data arsip yang ada di Polres Samosir dan dibantu dengan data kepustakaan dari berbagai buku dan jurnal pendukung serta referensi yang ada di internet yang relevan dengan penelitian.⁴³

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam mengumpulkan informasi yang telah diperoleh dari pengumpulan data di lapangan sehingga data siap untuk di analisis. Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan

⁴³ Amiruddin, ”*PengantarMetode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006), hlm.30

data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan merupakan teknik yang melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti Undang-undang, buku, jurnal, dan media internet. Kemudian, Penelitian lapangan merupakan teknik pengolahandata yang dilakukan langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian di Kepolisian Resor Samosir dengan cara wawancara dan mengambil data sesuai dengan kasus yang diteliti tersebut.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dibaca dengan lebih mudah dan dapat dipahami secara sistematis. Semua data yang telah didapatkan kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Oleh sebab itu, Teknik ini merupakan proses menganalisis data dengan menguraikan dan menjelaskan informasi yang telah dikumpulkan secara rinci yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata dan gambar yang diperoleh saat wawancara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Kebijakan non penal yang di terapkan oleh Kepolisian Resor Samosir ialah dengan *upaya Preventif* yaitu berupa pengawasan secara langsung oleh Kepolisian dan himbauan kepada masyarakat umum, edukasi kepada masyarakat terkait dengan kekerasan seksual, serta sosialisasi oleh pihak kepolisian di lingkungan sekolah-sekolah dan dilingkungan masyarakat tentang kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak dikabupaten Samosir.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Samosir dalam menanggulangi kekerasan seksual perempuan dan anak ialah Minimnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, faktor Budaya tabu membahas isu seksualitas, kurang maksimalnya kerjasama antar Lembaga, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Saran

1. Diharapkan Polres Samosir secara teratur memberikan edukasi tentang tindak pidana kekerasan seksual di setiap kecamatan yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Hal tersebut akan membuat masyarakat lebih sadar akan bahaya kekerasan seksual, terutama bagi orang tua yang tidak akrab dengan teknologi saat ini. Untuk menghentikan kekerasan seksual dengan mengubah perspektif masyarakat, strategi pencegahan strategis harus

dibuat untuk mengurangi kejahatan tersebut. Faktor-faktor yang menghambat kebijakan non-penal terhadap kejahatan semacam itu di lingkungan pendidikan dan keluarga juga harus ditingkatkan.

2. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi, dan setiap orang seharusnya berpartisipasi aktif dalam mencegah kekerasan seksual terjadi baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah, seperti pemerataan pengetahuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi kepada masyarakat dan penegak hukum, memfasilitasi penguatan pengawasan di seluruh lingkungan satuan pendidikan maupun dilingkup masyarakat dengan CCTV, tombol darurat, dan sosialisasi anti-kekerasan seksual merupakan beberapa cara untuk mencapai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. (2016). *Politik Hukum: Perpektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ani Purwanti.(2020). *Kekerasan Berbasis Gender*.Yogyakarta:CVBildung Nusantara.
- Barda Nawawi Arif, (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Milda Marlia, (2007). *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Muhammad Abdul kadir. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Mustofa. (2016). *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, (2000). *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, (2013). *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi, Revisi* Bandung: Refika Aditama.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu*
- Sumy Purwanty. (2017). *Kekerasan Anak dan Wanita Perpekstif Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo. *Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Waluyo Bambang. (2012). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reni Marlinawati. (2016). *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual dalam Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Khoidin & Sadjijono. (2007) *.Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: LaksBang.

b. Jurnal

- Ayu Setyaningrum & Ridwan Arifin. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 9-19.
- Bambang Rudi Harnoko. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. Vol. 2 No, 19-47

- Beby Suryani Fithri. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Doktrina: *Journal of Law*, 1(2), 69-89.
- Data Kekerasan seksual pada SAT RESKRIM POLRES Samosir pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 11.30 WIB.
- Eko Nurisman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty & Zulham Adamy Siregar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Jurnal Hukum* (2020) VOL.14(1): 1-14.
- Emy Rosnawati. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *Jurnal Mercatoria*, 15 (2): 95-102.
- Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi & Taufik Siregar. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 117-127.
- Hidayat. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 8. No 1.
- Ibrahim Sinambela. (2023). Analisis terhadap Perlindungan Korban Kejahatan sebagai bagian dari Kebijakan Non Penal . *DIKTUM*, 2(3), 67-74.
- I Nyoman Hendri Saputra, I Gusti Ketut Ariawan. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Kepolisian Sektor. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1
- Ismail Marzuki, A Malthuf Siroj. (2023). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No.2, 215-278.
- Jetty Martje Patty (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan. *Jurnal Belo*, 5(2), 115-129.
- Karenina Aulery Putri Wardhani. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.
- Kayus Kayowuan Lewoleba & Muhammad Helmi Fahrozi. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2(1), 27-48.
- Lisana Dewi Sidqin Tekuala, Anggreini Atmei Lubis, & Riswan Munthe (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1). 85-93.
- Luh Nila Winarni, (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. 12(23),
- Maknun. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *Muallimuna*, (3)1, 66-77.

- Muhammad Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, Jaya Prana Pinem. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 192-199.
- Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5 (1), 53-68.
- Nanci Yosepin Simbolon, Muhammad Yasid Nasution, Muhammad Ansori Lubis. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 152-158.
- Putu Sandy Suadnyana Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliartini. (2023). Peran Kepolisian Resor Buleleng dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan pada Anak. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 817-834.
- Rifanly Potabuga .(2013). Pidana penjara menurut KUHP. *Lex Crimen*, 1(4)
- Rina Melati Sitompul, (2019). Kebijakan Non Penal Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Sektor Non Formal, *Jurnal Warta*, Vol. 62, No.2.
- Riswan Munthe (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. VOL 7, No 2. 184- 192
- Sri Rejeki Melania. (2023). Kebijakan Non Penal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan (studi Kasus Kota Bandar Lampung), *Skripsi Universitas Lampung*.
- Suryamizon. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Tri Wahyu Widiastuti. (2008).Perlindungan bagi wanita terhadap tindak kekerasan. *Wacana Hukum*, 7(1).
- Zeti Seftiani.(2023). Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 8/JN. Anak/2021/MS. Aceh) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

c. Website

- <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71746> diakses pada 12 desember 2023 pukul 10.00 wib
- Khoirul Anam, “ Upaya Penanggulangan Kejahatan Bullying Yang dolakukan Anak Melalui Sarana Non Penal”, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71746/> (dikutip 12 desember 2023, 10.00 wib)
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, <http://siga.sumutprov.go.id/media/data-kekerasan/list> (dikutip, 7 februari 2024, 20.00 wib)
- Achyar, <https://www.tvonenews.com/berita/112794-arist-merdeka-tangkap-dan-tahanan-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-samosir/> (Dikutip 3 januari 2023 , 17.00 wib)


d. Undang- undang

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.
Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

e. Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA.Janoslan H.Sinaga,S.Tr.K ,
Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Samosir, Kamis, 14 Maret 2024, Pukul
11:00 WIB.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap tetua adat Marga Naibaho, Sitanggang dan
Simbolon di Pangururan pada Jumat, 26 April 2024, Pukul 10.00 wib



HALAMAN LAMPIRAN



Gambar 1.0 Pengambilan Data dan Wawancara dengan Bapak IPDA.Janoslan H.Sinaga,S.Tr.K , Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Samosir



Gambar 2.0

Pertanyaan wawancara kepada pihak Kepolisian Resor Samosir

1. bagaimana kebijakan non penal yang diterapkan Polres Samosir dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak?
2. apa tujuan dari diterapkannya kebijakan non penal Samosir dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak?
3. Bagaimana Polres Samosir mengintegrasikan kebijakan non penal dengan kebijakan lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam penerapan kebijakan non penal sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan di kabupaten samosir?
5. Bagaimana Polres Samosir mengatasi hambatan dalam penerapan kebijakan non penal dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan?
6. bagaimana Polres samosir mengatasi hambatan pendanaan dalam penerapan kebijakan ini?
7. Apa metode pengukuran efektivitas yang digunakan pihak kepolisian untuk mengukur hasil kebijakan non penal dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak?
8. Apakah dengan menerapkan kebijakan non penal tersebut dapat mencegah dan mengurangi angka kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak terkhususnya di kabupaten samosir? ¹
9. Bagaimana pihak kepolisian mengatasi masalah kekerasan perempuan dan anak yang tidak dapat diselesaikan dengan penerapan kebijakan non penal?
10. bagaimana peran masyarakat dalam penerapan kebijakan non penal ini apakah masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam penerapan kebijakan ini atau membantu dalam mengembangkan kebijakan non penal sebagai suatu sarana mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan?
11. apa peran pendidikan sosial dan pendidikan moral dalam penerapan kebijakan non penal sebagai suatu sarana mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan?
12. Apa saja langkah yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan, mengingat anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual?
13. apa langkah-langkah yang diterima untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten samosir?
14. berapa banyak kasus kekerasan seksual yang dihadapi Polres Samosir yang terjadi di kabupaten samosir dalam 2 tahun terakhir ini?
15. bagaimana pendekatan kepolisian terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak dan apakah pendekatan tersebut efektif diterapkan dalam menanggulangi kasus kekerasan tersebut?



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360188, 7368878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Saliabudi Nomor 79 / Jalan Gol Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 456/FH/01.10/III/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

7 Maret 2024

Kepada Yth :
Kepala Polres Samosir
C.q Kepala Unit Satreskrim Polres Samosir
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sopia Sitanggang
N I M : 208400025
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Unit Satreskrim Polres Samosir**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kebijakan Non Penal Oleh Kepolisian Resor Samosir Terhadap Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SAMOSIR
Jalan Danau Toba No. 03 Pangururan 22391

Pangururan, 14 Maret 2024

Nomor : B / 426 / III / 2024 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Riset dan Wawancara

Kepada :

Yth DEKAN UNIVERSITAS MEDAN
AREA FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor :456/FH/01,10/III/2024,tanggal 07 Maret 2024 Hal Permohonan pengambilan Data/Riser dan Wawancara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas,bersama ini dijelaskan kepada Dekan bahwa mahasiswa an :

Nama : SOPIA SITANGGANG
NPM : 208400025
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Benar melakukan Riset/Penelitian dengan judul " **Kebijakan Non Penal oleh Kepolisian Resor Samosir Terhadap Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak**"

3. Demikian untuk menjadi maklum,atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

